

BAB 6

PENYELESAIAN SENGKETA DAN SANKSI

6.1 Umum

Sengketa (*disputes*) atau beda pendapat sering terjadi selama pelaksanaan kontrak kerja konstruksi yang disebabkan adanya beda penafsiran atas pelaksanaan ketentuan kontrak kerja konstruksi. Sekalipun upaya-upaya keras untuk mengurangi kemungkinan sengketa tersebut telah dilakukan dengan menyiapkan dan membahas bersama para pihak atas isi ketentuan dokumen kontrak kerja konstruksi dalam rangka penyamaan penafsiran dan pemahaman, namun tetap saja kemungkinan terjadi beda pendapat selama pelaksanaan kontrak kerja. Oleh karenanya, sengketa atau beda pendapat selalu diperkirakan dan tatacara penyelesaiannya harus diatur dalam ketentuan kontrak kerja konstruksi.

Kontrak kerja konstruksi sering menetapkan bahwa direksi pekerjaan adalah pihak yang akan menafsirkan atas ketentuan kontrak kerja konstruksi dan keputusannya bersifat final. Ketika permasalahan itu berkaitan dengan mutu bahan dan mutu kerja (*workmanship*), keputusan direksi pekerjaan tersebut biasanya dapat diterima semua pihak. Namun bila beda pendapat tersebut menyangkut kerja tambah, tambah waktu, tambah biaya, denda dan sejenisnya, legalitas atau kewenangan hukum direksi pekerjaan adalah terbatas, dan dengan kata lain pengaturan mengenai penyelesaian sengketa diperlukan.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara bertahap yakni dimulai dengan tahapan melalui perdamaian yaitu melalui perundingan langsung, kemudian kalau tidak berhasil menyelesaikan, dengan kesepakatan tertulis, tahap kedua, yakni para pihak menunjuk atau meminta bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun mediator untuk menyelesaikan sengketa.

Jika cara tersebut belum juga menyelesaikan sengketa, maka dapat ditempuh penyelesaian sengketa tahap ketiga yakni dengan menunjuk seorang mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa atas permintaan para pihak yang bersengketa.

Jika cara perdamaian melalui pilihan penyelesaian sengketa tersebut tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc yang

pelaksanaannya sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Walaupun tidak dinyatakan secara tegas, namun penyelesaian sengketa tersebut tidak harus mengikuti prosedur alternatif penyelesaian tahap demi tahap mulai dari tahap pertama sampai dengan tahap keempat, dan dapat saja mengabaikan tahap tertentu. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan antara lain : kecepatan dan efisiensi penyelesaian, tidak adanya ketentuan yang secara tegas mengatur keharusan mengikuti tahapan tersebut, adanya kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa, dan efektifitas penyelesaian.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah menyediakan beberapa pranata hukum sebagai pilihan penyelesaian sengketa secara damai yang dapat ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat mereka yakni dengan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli sesuai kesepakatan mereka. Penggunaan mekanisme penyelesaian secara damai tersebut hanyalah berlaku untuk sengketa di bidang perdata dan tidak berlaku untuk sengketa di bidang pidana.

Dalam rangka melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa, Pasal 36 UU No. 18/1999 mengatur ketentuan bahwa penyelesaian sengketa jasa konstruksi **dapat** ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Guna mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai suatu sengketa jasa konstruksi untuk menjamin kepastian hukum, jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

6.2 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk :

- a. masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; serta
- b. dalam hal terjadi kegagalan bangunan.

Berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara :

- a. melalui pihak ketiga, yaitu :
 - 1) mediasi (yang ditunjuk oleh para pihak atau oleh Lembaga Arbitrase dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa);
 - 2) konsiliasi; atau
- b. arbitrase melalui Lembaga Arbitrase atau *Arbitrase Ad Hoc*.

Penunjukan pihak ketiga tersebut dapat dilakukan sebelum sesuatu sengketa terjadi, yaitu dengan menyepakatinya dan mencantumkannya dalam kontrak kerja konstruksi.

Dalam hal penunjukan pihak ketiga dilakukan setelah sengketa terjadi, maka hal itu harus disepakati dalam suatu akta tertulis yang ditandatangani para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak ketiga tersebut dapat dibentuk oleh Pemerintah dan/atau masyarakat jasa konstruksi.

Penyelesaian sengketa secara mediasi atau konsiliasi tersebut dapat dibantu penilai ahli untuk memberikan pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai kebutuhan.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan bantuan **mediator** dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. oleh satu orang mediator;
- b. mediator ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa;
- c. mediator tersebut harus mempunyai sertifikat keahlian yang ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
- d. apabila diperlukan, mediator dapat minta bantuan penilai ahli;
- e. mediator bertindak sebagai fasilitator yaitu hanya membimbing para pihak yang bersengketa untuk mengatur pertemuan dan mencapai suatu kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan bantuan **konsiliator** dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. oleh seorang konsiliator;
- b. konsiliator ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa;
- c. konsiliator harus mempunyai sertifikat keahlian yang ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
- d. konsiliator menyusun dan merumuskan upaya penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak;
- e. jika rumusan tersebut disetujui oleh para pihak, maka solusi yang dibuat konsiliator menjadi rumusan pemecahan masalah yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Semua kesepakatan tertulis dalam penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa melalui mediator dan konsiliator tersebut yang ditandatangani kedua belah pihak bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa arbitrase dilakukan melalui arbitrase sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat.

Jika dibandingkan dengan lembaga pengadilan maka lembaga arbitrase mempunyai beberapa kelebihan antara lain :

- a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal yang bersifat prosedural dan administratif;
- c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut mereka diyakini mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang relevan dengan masalah yang disengketakan, di samping jujur dan adil;
- d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya termasuk proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
- e. putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan tata cara (prosedur) yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan.

Badan arbitrase nasional di Indonesia yang bertugas menyelesaikan sengketa dagang baik yang bersifat domestik maupun internasional adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang didirikan atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

6.3 Sangsi

Atas pelanggaran Undang-undang Jasa Konstruksi tersebut, kepada para penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenai sanksi berupa denda dan atau pidana.

Sanksi administratif dapat dikenakan kepada **penyedia jasa** berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
- c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;
- d. pembekuan izin usaha dan/atau profesi;
- e. pencabutan izin usaha dan/atau profesi.

Sanksi administratif dapat dikenakan kepada **pengguna jasa** berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
- c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;
- d. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi;
- e. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- f. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Sanksi pidana atau **denda** dapat dikenakan kepada barang siapa yang :

- a. melakukan **perencanaan** pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan **kegagalan pekerjaan konstruksi** atau **kegagalan bangunan**;
- b. melakukan **pelaksanaan** pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan **kegagalan pekerjaan konstruksi** atau **kegagalan bangunan**;
- c. melakukan **pengawasan** pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya **kegagalan pekerjaan konstruksi** atau **kegagalan bangunan**.